BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 03 November 2022

Nomor : 043/PM.00.02/K.KI-08/XI/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Faktual**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
Kota Balikpapan
Di -
Tempat

Sehubungan dengan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   f. Keputusan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SK 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

h. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 1 november 2022 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Parati Politik Dengan Penggunaan Teknologi Informasi.

II. Sebagaimana Dasar Hukum di atas, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Imbauan kepada Ketua KPU Kota Balikpapan Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, agar memperhatikan hal sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan PKPU 4 tahun 2022 pada lampiran 1 tentang jadwal kegiatan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu pada poin 8, kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 15 oktober s/d 4 november 2022;

b) Bahwa berdasarkan surat KPU RI nomor 987/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 1 november 2022 perihal pelaksanaan verifikasi faktual parati politik dengan penggunaan teknologi informasi, pada poin 2 (dua) bahwa penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video (video call), konferensi video (Zoom Meeting) atau sejenisnya dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan pengurus/anggota Partai Politik tersampel dapat saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung, atau dapat mengirimkan hasil rekaman video (video recorded) yang dapat membuktikan bahwa Pengurus/Anggota Partai Politik atau bukan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;

c) Berdasarkan uraian di atas, agar KPU Kota segera melaksanakan tata cara prosedur verifikasi faktual sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a/n Ketua

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Tembusan Kepada YTH ;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner